



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *Ekonomi Syari'ah* "Perjanjian *Murabahah* Dengan *Wakalah*" pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

- 1 PT. Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang**, berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto, Km. 8,5 No. 19, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FRANS ISMADI TRIMUR DJAKA, TEGUH SHAFANTORO, HISMY FALLIAN, TEGUH PRATOMO, DYANE YURIDITA, SHOUFAN ANSHORI, RIZNALDI dan AROHMAN PUTRA SINAGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Jakarta, 30 Januari 2014, sebagai **TERGUGAT I/PEMBANDING I**.
- 2 PEMERINTAH R.I Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I Cq. DIREKTUR JENDERAL PIUTANG DAN LELANG KANTOR WILAYAH I MEDAN Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) MEDAN**, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 A Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MARTAIS SIMANJUNTAK S. E., M. Si., SUMARSONO, S. H., AHMAD RIFAI, S. E., M. AP., LENY MURTININGRUM, S. H., TONY AGUS WIJAYA, S. H. ROBERT BONAR, M. P., S, H., AQNI RONIASI HUTAURUK dan HARMAIN FADLY, berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal Jakarta 05 Februari 2014, sebagai **TERGUGAT III/PEMBANDING II**.



Melawan

- 1 **KIKY DAMAYANTI YAHYA binti M. YAHYA YUNUS**, umur 36 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Jalan TB. Simatupang Nomor 113 LK PR 1 RW 006, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan.
- 2 **HAMIDAH Binti ABDUL SA'AD**, Umur 56 tahun, Agama Islam Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Teratai Raya Nomor: 252 PHM, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **SOFYAN TAUFIK, S.H., FRINGGO JULIANTO ,S.H DAN JOHAN ARIFIN, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT **SOFYAN TAUFIK, S.H. & REKAN** yang berkantor di Jl. Saudara-Kemiri II Kompleks Perumahan Kelapa ASRI Nomor: 5 Medan. Bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07/10/2013, sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING.**
- 3 **IRMA YOLANDA HANDAYANI, S.H.** selaku Notaris&PPAT yang berkantor di Kompleks Prima Minimalis, Blok B-20 Jl. Brigjend. Katamso Medan, sebagai **TERGUGAT II/TURUT TERBANDING.**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara, dan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan Nomor 1997/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 24 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Muharram* 1436 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Dalam EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan proses lelang yang dilaksanakan oleh PT.Bank Syari'ah Medan Indonesia, Cabang Medan Mitra, Unit Medan Kampung Lalang, tidak berkekuatan hukum.
- 3 Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selainnya.
- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 3.841.000,00 (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding I yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, tanggal 08 Desember 2014, bahwa Pembanding I yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1997/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 24 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Muharram* 1436 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 12 Desember 2014 dan tanggal 16 Desember 2014.

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, Nomor 35/Pdt.G./2015/PTA. Mdn, tanggal 12 Maret 2015, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Memperhatikan Memori Banding Pembanding I tanggal 7 Januari 2015 dan Memori Banding Pembanding II tanggal 12 Januari 2015. Sedangkan para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Dan baik para Pembanding maupun para Terbanding dan turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 12 Februari 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I telah mengajukan permohonan banding yang disertai menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Januari 2015, dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) R. Bg. Dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding I tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding II yang disertai menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 12 Januari 2015 telah diajukan di luar tenggang waktu masa banding dan menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) R. Bg, karena pemberitahuan isi putusan di luar hadir, telah diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 2 Desember 2014, yang berarti tenggang waktu masa banding bagi Tergugat III/Pembanding II selama 14 (empat belas) hari, berakhir/pada hari terakhir tanggal 16 Desember 2014. Dalam hal ini jelas terlihat antara pemberitahuan putusan di luar hadir kepada Tergugat III/Pembanding II dengan waktu mengajukan permohonan banding Pembanding II, yakni dari tanggal 2 Desember 2014 sampai tanggal 12 Januari 2015 telah melalui waktu 41 hari. Atas dasar ketentuan hukum formil tersebut, maka permohonan banding Pembanding II/Tergugat III, tidak mempunyai alasan hukum untuk dipertimbangkan di Tingkat Banding dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama yang dimulai dari bagian kewenangan mengadili sampai menjatuhkan putusan, maka Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan akan mempertimbangkan ulang sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Tentang Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I mendalilkan dalam eksepsinya yaitu; **Pertama**, Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara ini. **Kedua**, Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa titik utama dalam eksepsi *aquo*, adalah terhadap pokok perkara yang diajukan oleh para Penggugat, yakni Gugatan Ekonomi *Syari'ah* dalam bentuk “**Perjanjian Murabahah Dengan Wakalah**” sebagaimana dituangkan pada **AKTA** Nomor 10 tertanggal 05 Pebruari 2010 serta *Akad Wakalah* Nomor 012/30175/PW/02/10 tertanggal 05 Pebruari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, **Irma Yolanda Handayani, SH** selaku Tergugat II/Turut Terbanding (*Vide* bukti produk P. 10), yang telah memenuhi syarat formil dan materil surat bukti dan *akta aquo* berfungsi sebagai bukti melekat (*Conditio sine qua non*) dan mempunyai kekuatan mengikat/konkret dalam sebuah *akad*/perjanjian atau perikatan bagi kedua belah pihak yang berperkara,

Menimbang, bahwa dalam *akta aquo* pada Pasal 17 angka (3) dan (4) dinyatakan atas dasar kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak yaitu;

Angka (3). “**Dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak mencapai kesepakatan, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, dan untuk menyelesaikannya melalui badan ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam badan Arbitrase tersebut**”.

Angka 4. “**Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*Legal Opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bunyi persetujuan tersebut di atas merupakan ketentuan hukum yang wajib bagi kedua belah pihak mentatainya (*facta sunt servanda*), sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang pada intinya menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang Undang berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, *jo* Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah*, telah menggariskan beberapa pedoman bagi Bank Syari’ah tentang pelaksanaan *Murabahah*, yang salah satu argumentasi mengingatnya, di-*nuqil* dari *Alquran* Surat *Almaidah* ayat (1) yang artinya. “Hai orang yang beriman, patuhi/laksanakan *akad* yang telah kamu setuju”. Demikian juga dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. *Riwayat Tirmizi* dinyatakan yang artinya, Pernyataan orang-orang Islam mengikat pada dirinya sesuai yang mereka syaratkan.

Menimbang, bahwa yang paling utama/menentukan dalam pelaksanaan kegiatan/*transaksi* Ekonomi Syari’ah (Perjanjian *Murabahah* Dengan *Wakalah*) adalah “AKAD” yang disepakati kedua belah pihak (PT. Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Mega Mitra, Unit Medan Kampung Lalang sebagai pihak Kreditur, dan Nasabah, *in casu* Penggugat I/Terbanding I sebagai pihak debitur). Dan dalam hal terjadi sengketa antara *kreditur* dan *debitur*, maka untuk penyelesaiannya mutlak/ harus diajukan kepada Lembaga yang ditunjuk/ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor 10 *aquo* yakni, Badan Syari’ah Nasional sebagai badan yang memiliki kewenangan *absolut* memutuskan sengketa tersebut, sejalan dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Prosedur Badan *Arbitrase Syariah* Nasional yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan perkaranya kepada BASYARNAS sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan *facta sunt servanda* yang melahirkan kompetensi *absolut* Basyarnas, sebagaimana bunyi Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *aquo*, dan kesepakatan seperti itu mutlak mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka yang membuatnya, sehingga penyelesaian sengketanya pun tidak dapat dilakukan oleh badan lain, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Medan, baik diminta atau tidak diminta harus memutusnya dengan menyatakan secara *ex officio*, tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan eksepsi absolut *aquo*, maka putusan tersebut dianggap keliru dan sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, dan oleh karenanya, Hakim Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangannya, seperti tersebut di atas. Atas alasan hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat I/Pembanding I tentang kewenangan *absolut*, beralasan hukum untuk diterima dan Pengadilan Tinggi Agama Medan, *in casu* Hakim Majelis yang mengadili perkara ini berdasarkan hak *ex officio*, harus membatalkan Putusan Tingkat Pertama *aquo* dan mengadili sendiri dengan menyatakan “**Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini**”, sesuai ketentuan Pasal 160 R. Bg. Sedangkan alasan eksepsi tentang gugatan para Penggugat kabur/*obscur libel* yang berkaitan dengan posita gugatan yang dalam hal ini termasuk sebagai eksepsi *prosessual* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi *aquo*, oleh para Tergugat tidak membantah kebenaran materi yang termuat dalam akta tersebut, tetapi bantahan para Penggugat dalam menanggapi eksepsi, justru di luar dari isi akta yang telah disepakati, seperti didalilkan dalam surat gugatan tentang sikap/perbuatan Tergugat I/Pembanding I sebagai perbuatan cacat hukum dan kondisi yang dimaksudkan dalam akta adalah kondisi *imitasi* (PALSU), sehingga jelas kelihatan antara pokok yang disengketakan dengan uraian yang dipermasalahkan tidak berkaitan erat (tidak *Inhaerent*). Andai pun ada indikasi cacat hukum dan kondisi imitasi/palsu dalam akta *aquo*, *quod non*, karena senyatanya para Penggugat/Pembanding telah melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian yakni, telah melunasi angsuran tunai selama 8 (delapan) bulan berturut-turut, yang merupakan indikasi telah berjalannya pelaksanaan/operasional dari maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Perjanjian Murabahah Dengan Wakalah**” yang ditetapkan dalam akta perjanjian yang disetujui kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa penyelesaian terhadap eksepsi absolut berdasar pasal 162 R.Bg “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, mengenai wewenang hakim, dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah harus diselesaikan dan diputus sebelum diperiksa pokok perkaranya”, Namun karena Hakim majelis Tingkat Pertama tidak melakukan hal yang demikian, maka akibatnya pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah bertentangan dengan Undang Undang, sehingga acara pemeriksaan perkara ini dapat digolongkan *undue process*, yang akibatnya seluruh rangkaian pemeriksaan dan putusannya harus dinyatakan batal demi hukum. Dan dalam hal ini, *mutatis mutandis* merupakan rangkaian yang berkaitan dengan pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sudah menjadi konsumsi pengetahuan secara umum di kalangan aparat praktisi hukum/lingkungan peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, dalam memeriksa sengketa ekonomi *syari’ah* harus meneliti *akta akad (transaksi)* yang dibuat oleh para pihak, jika dalam *akta akad (transaksi)* tersebut memuat *klausul* yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase *Syari’ah* Nasional (Basyarnas), **maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.** (*Vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 170).

Menimbang, bahwa dengan mencermati berbagai langkah/tahapan dari awal sampai terealisasinya Perjanjian *Murabahah Dengan Wakalah* oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka sangat jelas dan gamblang (*clear*) terlihat tentang pelaksanaan *akad* dalam *transaksi* yang disepakati oleh para Penggugat/para Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I, *in casu* PT. Bank *Syari’ah* Mega Indonesia, Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 10, tanggal 05 Pebruari 2010 di hadapan Notaris/PPAT (**Irma Yolanda Handayani, SH**) sebagai Tergugat II/Turut Terbanding, adalah telah melalui proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku, yang dilandasi iktikad baik masing-masing pihak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah berjalan secara normal angsuran pembayaran tunai selama 8 (delapan) bulan berturut-turut oleh Penggugat I/Terbanding I kepada Tergugat I/Pembanding I (PT. Bank *Syari'ah* Mega Indonesia, Cabang Mega Mitra Unit Medan Kampung Lalang) sejak bulan Pebruari 2011 sampai September 2011 (*Vide* bukti produk P. 1 dan P. 2).

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum yang konkret yaitu:

- 1 Bahwa dalam Akta Nomor 10, tanggal 05 Pebruari 2010 telah disepakati yakni, “Apabila terjadi perselisihan/tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat kesepakatan, maka akan menyelesaikannya melalui Badan *Arbitrase Syariah* Nasional (BASYARNAS), yang berarti tidak melalui Pengadilan Agama.
- 2 Bahwa Eksepsi Tergugat I/Pembanding I adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan.
- 3 Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan “**Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan *aquo***”, dan untuk selanjutnya Mengadili sendiri dengan; “**Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding I dan Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini**”, sebagaimana selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus dengan menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka hal-hal yang diajukan pihak-pihak dalam bentuk jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan kesaksian para saksi, kesimpulan dan memori banding, termasuk keberatan yang berkaitan dengan pembatalan pelaksanaan lelang oleh KPKNL, tidak mempunyai alasan hukum untuk dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang Ekonomi *Syari'ah* yang dalam hal ini kepada pihak yang kalah pada Tingkat Pertama (Tergugat I/Pembanding I, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Turut Terbanding dan Tergugat III/Pembanding II), dan sesuai bunyi Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 192 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) dan (5) *R.Bg.* maka kepada pihak tersebut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama. Dan pada Tingkat Banding kepada pihak yang kalah (Terbanding I dan II/Penggugat I dan II), dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding, masing-masing tingkatan sebesar yang tercantum dalam diktum putusan dibawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding I (PT. Bank *Syari'ah* Mega Indonesia, Cabang Mega Mitra, Unit Medan Kampung Lalang).
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1997/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal 24 Nopember 2014 *M.* bertepatan dengan tanggal 1 *Muharram* 1436 *H.*

MENGADILI SENDIRI

Tentang Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I/Pembanding I (PT. Bank *Syari'ah* Mega Indonesia, Cabang Mega Mitra, Unit Medan Kampung Lalang).
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Turut Terbanding dan Tergugat III/Pembanding II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 3.841.000.- (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
4. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 *Masehi*, betepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah* oleh kami; **Drs. H. PAHLAWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, S. H. M. A yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. ARMIA JALIL, S. H.,M.H** dan **Drs. H. ARIDI, S. H. M. Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ANIMAR, J. S. H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S. H. M. A

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. H. ARMIA JALIL, S. H.,M.H

Drs. H. ARIDI, S. H. M. Si

PANITERA PENGGANTI

dto

ANIMAR, J. S. H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 130.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |